



## TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) SYARIAH PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR RENTENG PRAYA LOMBOK TENGAH

<sup>1</sup>Parida Angriani, <sup>2</sup>Erma Widyastuti

<sup>1</sup>UIN Mataram, Mataram, Indonesia

<sup>2</sup>UIN Mataram, Mataram, Indonesia

Email: [angrianiparida@uinmataram.ac.id](mailto:angrianiparida@uinmataram.ac.id)

Received: 01-05-2024

Revised: 03-05-2024

Accepted: 29-05-2024

### Abstract

UMKM have great potential in economic development in Indonesia. However, there are still many UMKM sectors that face problems in developing their businesses, namely limited financial problems in obtaining additional capital. Currently, many financial services offer capital loans, one of which is the Renteng Sharia Pawnshop institution which distributes Super Micro People's Business Credit (KUR). Because the distribution of Super Micro KUR has only just begun to be distributed, it is necessary to examine everything related to distribution practices, namely the process/procedures, terms, contracts, conditions and whether the problem resolution process is in accordance with the economic system in sharia economic law. This research uses a field/empirical approach with qualitative research methods that describe the objects or subjects studied in depth using empirical evidence obtained through interviews, observation, documentation of reality in the field. The research results show that credit in Islam is permissible because originally there was no text that forbade it. Most scholars say yes. The distribution of Super Micro KUR at Renteng Syariah Pegadaian does not contain anything that is detrimental to both parties and is in accordance with sharia economic law because it has implemented the principles of justice ('adl), balance (tawazun), benefit (maslahah), and does not contain elements of gharar (vagueness/obscurity). vaguely, maysir (gambling), usury, dzulm (tyranny), risywah (bribery), and other haram objects.

**Keyword:** *Sharia Economic Law, Super Micro People's Business Credit (KUR), Practice.*

### Abstrak

UMKM memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, tetapi banyak dari mereka masih menghadapi kendala dalam pengembangan usahanya, seperti kesulitan mendapatkan modal tambahan. Saat ini banyak lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman modal, salah satunya lembaga Pegadaian Syariah Renteng dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro. Penyaluran KUR Super Mikro ini mulai disalurkan, sehingga perlu diteliti seluruh hal terkait praktik proses penyalurannya yaitu prosedur, syarat, akad, ketentuan hingga proses penyelesaian masalah apakah sesuai dengan sistem ekonomi dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan/empiris dengan metode penelitian kualitatif yang menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam dengan menggunakan bukti-bukti empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dari kenyataan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan



kredit dalam Islam, boleh karena pada dasarnya tidak ada *nash* yang mengharamkannya. Jumhur ulama mengatakan boleh. Penyaluran KUR Super Mikro pada Pegadaian Syariah Renteng tidak terdapat hal yang merugikan kedua belah pihak dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena telah menjalankan prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan/ samar-samar, *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulm* (kedzaliman), *risywah* (suap menyuap), serta objek haram lainnya.

**Kata kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, Praktik.

## Pendahuluan

UMKM merupakan pendorong ekonomi dalam mewujudkan stabilitas pembangunan perekonomian nasional. Dengan UU N0. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan UMKM dalam perekonomian nasional.<sup>1</sup> UMKM adalah usaha produktif milik individu atau badan usaha yang memiliki bisnis atau usaha seperti perbengkelan, jasa, pedagang toko besar, pedagang eceran, dan lain lain yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil menengah. UMKM sangat berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian Indonesia karena kemampuan mereka menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan secara tidak langsung mengurangi tingkat pengangguran. Meskipun memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, masih banyak sektor UMKM yang menghadapi permasalahan dalam pengembangan usahanya. Permasalahan yang paling sering dihadapi oleh sektor UMKM yaitu masalah keuangan yang terbatas, terutama terkendala dalam mendapatkan tambahan modal dan ini sangat memengaruhi tingkat pendapatan usahanya. Hal ini karna dengan tidak adanya perkembangan, maka pendapatan usaha juga tidak mungkin meningkat bahkan terjadi penurunan pendapatan usaha.<sup>2</sup> Maka dari itu, banyak perusahaan keuangan saat ini menawarkan pinjaman modal untuk usaha kecil dan menengah (UMKM), salah satunya lembaga keuangan non-Bank yaitu Pegadaian. Tawaran peminjaman modal tersebut juga ditujukan kepada pelaku UMKM yang beragama Islam oleh Pegadaian Syariah.

Kerangka hukum Islam yang diterapkan dalam bidang ekonomi dan keuangan dikenal sebagai hukum ekonomi syariah. Dalam praktik keuangan, hukum ekonomi syariah memberikan kerangka kerja pengelolaan keuangan yang etis dan berkelanjutan, karena transaksi didasarkan pada aset riil dan risiko yang lebih rendah. Pelaksanaan hukum ekonomi syariah memperkenalkan keadilan dalam transaksi keuangan dengan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak atau menghasilkan keuntungan yang tidak adil. Meskipun didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, hukum ekonomi syariah memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan, terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang besar. Namun, banyak aspek dari hukum ekonomi syariah menarik perhatian orang non-Muslim yang mencari alternatif keuangan dan bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan. Akibatnya, hukum ekonomi syariah memiliki dampak perkembangan yang cukup pesat. Namun, dalam prakteknya regulasi yang ada di suatu negara tidaklah selalu sejalan yang dapat menyebabkan hambatan dalam implementasinya. Aturan negara yang tidak konsisten, seringkali dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dengan prinsip ekonomi syariah, terutama apabila tingkat kesadaran dan pendidikan

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar, *UMKM DAN GLOBALISASI EKONOMI*, 1 (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yoyakarta, 2015), 202.

<sup>2</sup> Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)* (Jakarta: LPPI, 2015), 5.

lembaga keuangan dan masyarakat rendah terkait penerapan hukum ekonomi syariah tersebut.

Kajian hukum ekonomi syariah dalam studi hukum Islam termasuk dalam kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari studi *al-ahkam al-mu'amalah* (hukum-hukum muamalah). Jadi fokus fiqh muamalah adalah mengkaji dua hal: pertama, *al-mu'amalah al-madiyah* (hukum kebendaan) yaitu aturan syariat berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan kedua, *al-mu'amalah al-adabiyah* (hukum peredaran harta melalui transaksi/ijab qabul) yaitu aturan syariat yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.<sup>3</sup>

Kredit adalah sarana keuangan yang memungkinkan individu atau organisasi meminjam uang untuk membeli barang-barang tertentu dan membayarnya kembali dalam jangka waktu tertentu. Menurut ketentuan pasal 1 angka 11 UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah "*penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*".<sup>4</sup>

Kredit merupakan pemberian penggunaan suatu uang maupun barang kepada orang lain pada waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit dibuat agar para pengusaha bisnis dan debitur dapat saling menolong dalam tujuan tercapainya kebutuhan. Kredit biasa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan atau menjalankan usaha guna menata perekonomian lebih baik.<sup>5</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kredit memiliki 4 definisi yaitu: (a) Cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsurkan). (b) Pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur. (c) Penambahan saldo rekening, sisa utang, modal dan pendataan bagi penabung. (d) Pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.<sup>6</sup>

Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Al-Muayyid Billah dan mayoritas ulama lainnya berpendapat bahwa hukum kredit dalam Islam diperbolehkan atas dasar beberapa hal yaitu tidak adanya dalil yang secara jelas mengharamkan kredit, terdapat Firman Allah SWT. Dalam hukum Islam, kredit itu boleh tergantung anatomi sistemnya, bila masih terdapat unsur bunga ribawi/tambahan (ziyadah) maka menjadi haram, tetapi jika murni akad kredit yang syar'i maka hukumnya halal. Dalam Islam praktik kredit sama dengan hutang piutang/pinjam-meminjam, dan hutang piutang/pinjam-

---

<sup>3</sup> Mufid, 4.

<sup>4</sup> Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Tasikmalaya: Latifah, 2015), 210.

<sup>5</sup> Jamaludin, 210.

<sup>6</sup> Jamaludin, 210.

meminjam hukumnya boleh berdasarkan surat Al-Baqarah (2) ayat 282, Al-Baqarah (2) ayat 245.<sup>7</sup>

Al-Baqarah (2) ayat 282, yaitu :<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.*

Al-Baqarah (2) ayat 245, yaitu :<sup>9</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ؕ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ؕ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.*

Pegadaian syariah menawarkan kredit pinjaman modal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penyaluran kredit modal kepada UMKM dapat berdampak positif secara langsung pada perekonomian, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan sektor UMKM secara keseluruhan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa usaha kecil dan menengah (UMKM) seringkali berfungsi sebagai pilar ekonomi lokal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto. Inisiatif seperti ini dapat membantu UMKM yang sebelumnya mungkin kesulitan mendapatkan modal karena berbagai alasan, seperti kurangnya jaminan atau kredit buruk. UMKM dapat mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya melalui penyaluran kredit dari Pegadaian Syariah. Selain itu, langkah ini memiliki potensi untuk meningkatkan sektor keuangan syariah dengan menarik lebih banyak pembiayaan.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk memperluas ekosistem keuangan syariah dan meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Selain meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat, penyaluran kredit juga

<sup>7</sup> Jamaludin, 211.

<sup>8</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 7th ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), Q.S Al-Baqarah (2) ayat 282.

<sup>9</sup> Q.S Al-Baqarah (2) ayat 245.

membawa resiko tertentu, terutama terkait dengan kualitas kredit dan kemampuan UMKM untuk membayar kembali pinjaman. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kredit diberikan secara bertanggung jawab, perlu ada sistem pengawasan dan pengelolaan risiko yang efisien. Langkah ini harus dievaluasi secara berkala untuk mengetahui dampaknya terhadap usaha kecil dan menengah (UMKM) dan ekonomi secara keseluruhan. Faktor-faktor seperti pertumbuhan bisnis, peningkatan pendapatan, dan tingkat pengembalian pinjaman dapat dimasukkan dalam evaluasi ini. Pendekatan holistik tidak hanya menyalurkan kredit tetapi juga mengajar dan membantu UMKM dalam mengelola keuangan dan mengembangkan bisnis mereka. Pendekatan ini dapat meningkatkan peluang kesuksesan jangka panjang bagi mereka. Dengan demikian, penyediaan kredit pinjaman modal oleh Pegadaian Syariah dapat menjadi alat yang berguna untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) serta memperkuat ekonomi syariah secara keseluruhan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah yang pada bulan Juni tahun 2022 sudah mulai menyalurkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro kepada para pelaku UMKM. , selama KUR Super Mikro ini disalurkan terdapat beberapa masalah terkait penyaluran KUR Syariah Super Mikro ini di lapangan, yaitu masalah terkait telat membayar angsuran atau lewat membayar dari jatuh tempo yang ditetapkan. Dan juga terdapat nasabah yang menggunakan dana KUR tidak seutuhnya untuk pengembangan usaha melainkan digunakan juga untuk keperluan lainnya sehingga menyalahgunakan kredit, dan nasabah yang menyalahgunakan kredit tersebut mengakibatkan terjadinya keterlambatan membayar angsuran juga.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan/empiris dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi dan fokus pada proses interaktif kegiatan dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik/menyeluruh.<sup>10</sup>

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan detail dan berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Penelitian empiris merupakan metode penelitian yang menggunakan bukti- bukti empiris yaitu informasi yang diperoleh melalui observasi dan menganalisis data dari kenyataan di lapangan dengan detail.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018), 14.

<sup>11</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, 19.

Peneliti menggunakan pendekatan dan metode penelitian tersebut karena peneliti ingin meneliti fenomena/praktik pelaksanaan KUR Super Mikro itu langsung dalam lingkungannya yaitu Pegadaian Syariah Pasar Renteng, yang dari penelitian tersebut peneliti gunakan untuk menggambarkan dan mengungkapkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik KUR Super Mikro pada Pegadaian Syariah sesuai kondisi yang dilihat secara nyata dilapangan.

## Pembahasan

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia satu sama lain melalui perjanjian atau kontrak, serta hubungan manusia dengan objek atau benda ekonomi yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Hukum ekonomi Islam berasal dari sistem ekonomi Islam yang sudah ada, di mana fiqh diterapkan oleh masyarakat di bidang ekonomi untuk menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah yang sering muncul dalam hubungan antara perusahaan, masyarakat, dan lembaga ekonomi lainnya. KUR Super Mikro merupakan objek ekonomi yang timbul pada interaksi ekonomi dalam suatu lembaga ekonomi yakni Pegadaian Syariah yang berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi, sehingga dengan menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan KUR Super Mikro dapat dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan transaksi ekonomi berdasarkan syariat Islam.<sup>12</sup>

Kredit merupakan pemberian penggunaan suatu uang maupun barang kepada orang lain pada waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit dibuat agar para pengusaha bisnis dan debitur dapat saling menolong dalam tujuan tercapainya kebutuhan. Kredit biasa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan atau menjalankan usaha guna menata perekonomian lebih baik. Menurut Anwar Iqbal Qurashi bahwa fakta-fakta yang ada dan obyektif menegaskan bahwa Islam memang melarang setiap pembungaan uang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang pengkreditan, sebab sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit, asal tambahan uang tersebut tidak dari jumlah hutang yang dipinjam melainkan ada hal lain juga yang harus dibiayai dan diharuskan adanya tambahan uang.<sup>13</sup>

Bagian ini memuat pembahasan yang disorot dalam beberapa sub pembahasan. Selain itu, bagian ini harus secara signifikan mengeksplorasi temuan penelitian dengan kutipan baik kutipan langsung (dengan catatan tidak berlebihan dan panjang) maupun tidak langsung. Ada beberapa ketentuan teknis yang harus diperhatikan setiap penulis pada bagian ini. Hal ini dijelaskan sebagai berikut.

---

<sup>12</sup> Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, 3.

<sup>13</sup> Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, 211.

## A. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro Pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah

Dasar Hukum / ketentuan tentang pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tertera pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan KUR. Dan penjelasan terkait KUR Super Mikro terdapat pada Bagian Kedua Penyaluran KUR Super Mikro pada pasal 18-21. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro merupakan produk pinjaman modal usaha yang disalurkan oleh Pegadaian Syariah, fasilitas pinjaman ini merupakan fasilitas pembiayaan terbaru pegadaian yang mulai disalurkan pada bulan Juni tahun 2022. Dan adanya fasilitas KUR ini pada Pegadaian yaitu dari kerjasama antara PT. Pegadaian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam forum Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (PKP), agar memudahkan akses para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan pembiayaan kredit usaha.<sup>14</sup> Oleh karena itu, KUR Super Mikro sudah mulai disalurkan pada seluruh Pegadaian di Indonesia, begitu pula pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng Praya Lombok Tengah.

Pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng, penyaluran KUR Super Mikro mulai disalurkan pada pertengahan bulan Juni tahun 2022, setelah surat perjanjian kerjasama disahkan. KUR Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng dinamakan produk Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat/ Arrum E-Loan KUR yaitu disebut dengan fasilitas pinjaman kepada *Rahin* yang disalurkan kepada para pelaku UMKM yang memiliki usaha yang produktif baik pelaku UMKM yang baru merintis hingga yang telah merintis bertahun-tahun dengan tenor/platfon yang diberikan dari Rp. 1.000.000.00 hingga Rp. 10.000.000.00, dengan tarif marjin 3% per tahun dan 0,14% per bulan, yang berguna untuk pengembangan usaha para pelaku UMKM berdasarkan Akad Rahn (Gadai Syariah).<sup>15</sup>

Persyaratan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro pada Pegadaian Syariah Renteng, memiliki beberapa persyaratan umum dan khusus, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Persyaratan Umum :
  - a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
  - b. Telah berusia minimal 17 tahun;
  - c. Usia pada saat jatuh tempo akad tidak lebih dari 65 tahun;
  - d. Memperoleh pendapatan rutin harian, mingguan atau bulanan;
  - e. Memiliki usaha yang sah menurut hukum dan syariat Islam;
  - f. Calon Rahin adalah pengusaha super mikro atau pengusaha mikro atau

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan KUR.

<sup>15</sup> Hariadi, Wawancara, Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 11 Januari 2024, pukul 10.00-11.00.

<sup>16</sup> File SOP Arrum E-Loan KUR, tanggal 16 Februari 2024, pukul 16.17.



- pegusaha kecil;
- g. Wajib dilakukan pengecekan SLIK/SID dan SIKP;
  - h. Calon Rahin tidak sedang mendapatkan fasilitas pembiayaan Program Pemerintah dan/atau pembiayaan produktif dari lembaga keuangan lain;
  - i. Dalam hal calon Rahin penerima Arrum E-Loan KUR masih memiliki fasilitas pembiayaan Program Pemerintah atau pembiayaan produktif dari lembaga keuangan lain yang masih tercatat dalam SID atau SLIK tetapi sudah melunasi pinjaman diperlukan surat keterangan lunas dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya;
  - j. Calon Rahin Arrum E-Loan KUR Super Mikro, Arrum E-Loan KUR Mikro, Arrum E-Loan KUR Kecil dapat menerima pembiayaan secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar;
  - k. Pemberian kredit secara bersamaan yang dimaksud dalam huruf j dilakukan berdasarkan penilaian objektif dan Rahin masih memiliki kemampuan membayar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
  - l. Calon Rahin Arrum E-Loan KUR Super Mikro, Arrum E-Loan KUR Mikro, dan Arrum E-Loan KUR Kecil dapat menerima pembiayaan secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu:
    - a) KUR pada Perusahaan;
    - b) Kredit kepemilikan rumah;
    - c) Kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif;
    - d) Kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun;
    - e) Kartu Kredit;
    - f) Kredit resi gudang; dan/atau
    - g) Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun lembaga keuangan Non Bank;
  - m. Lokasi usaha berada dalam radius jarak maksimal 5 KM dari lokasi outlet penyelenggara Mikro.
- 2) Persyaratan Khusus Super Mikro
- a. KUR Super Mikro diberikan kepada Rahin dengan jumlah pembiayaan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - b. Jangka waktu pembiayaan KUR Super Mikro antara 12, 18, 24, dan 36 bulan untuk pembiayaan modal kerja atau investasi
  - c. Calon Rahin belum pernah menerima pembiayaan KUR atau pembiayaan Program Pemerintah lainnya
  - d. Memiliki usaha telah berjalan minimal 6 bulan

- e. Calon penerima KUR yang memiliki usaha kurang dari 6 bulan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
  - a) Mengikuti pendampingan
  - b) Mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya
  - c) Bergabung dengan kelompok usaha
  - d) Memiliki anggota keluarga yang memiliki usaha produktif dan layak
- 3) Persyaratan Dokumen Calon Rahin Dalam Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro yaitu:
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga
  - c. Surat Nikah, bagi calon rahin yang sudah menikah
  - d. Surat keterangan domisili jika berbeda dengan KTP
  - e. Memiliki rumah tinggal tetap dibuktikan dengan PBB rumah tau SHM/SHGB
  - f. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Izin Usaha (IUMK), SIUP yang diperoleh dari pejabat yang berwenang
  - g. Fotocopy rekening listrik/air/telepon
  - h. Rencana anggaran dan biaya pengajuan pembiayaan
  - i. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Agunan pokok pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro yaitu usaha yang dimiliki oleh *Rahin* yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro, usaha kecil, atau surat keterangan lain yang dipersamakan dengan itu. Dengan akad *Rahn*, adapun yang berkaitan dengan akad *Rahn* mencakup seluruh turunan *Rahn* termasuk *Rahn Tasjily*. *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas uang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahi*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*Rahin*).<sup>17</sup>

*Rahn Tasjily* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. *Rahn Tasjily* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. *Rahin* menyerahkan sertifikat atau bukti sah kepemilikan barang yang dijadikan jaminan kepada *murtahin*;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.

---

<sup>17</sup> File SOP Arrum E-Loan KUR, tanggal 16 Februari 2024, pukul 16.17.

<sup>18</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*,

- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Menurut prinsip syariah, *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk menjual *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain. Jika *murtahin* tidak memenuhi syarat atau tidak dapat membayar utangnya;
- e. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- f. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa sertifikat atau bukti sah kepemilikan) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad Ijarah;
- g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
- h. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- i. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.

Pelunasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro dilakukan dengan cara angsuran secara bulanan, berkala, maupun pembayaran/pelunasan sekaligus sebelum jatuh tempo yang ditetapkan. Angsuran bulanan terdiri dari cicilan pokok pinjaman ditambah mu'nah per bulan. Dapat dilakukan dengan mengangsur secara bertahap. Angsuran bulanan terdiri dari cicilan pokok pinjaman ditambah mu'nah perbulan yaitu 0,14% dengan perhitungan sebagai berikut :<sup>19</sup>

$$(MB + m) : n$$

Keterangan:

MB : Marhun Bih (uang pinjaman yang diberikan

m : Mu'nah

n : Jangka Waktu Pembiayaan (bulan)

Sehingga Pegadaian Syariah mengambil hasil dari mu'nah yang telah ditentukan tersebut. dan tanpa dipungut biaya administrasi. Sehingga pembagian hasil antara nasabah dan pihak pegadaian, yaitu bagi nasabah yaitu pokok pinjaman dan

<sup>19</sup> Pengantar Pegadaian Syariah (Konsep, Aspek Hukum Dan Pelaksanaan) (Cirebon: PT Arr Rad Pratama, 2023), 205.

pembinaan dan bagi pihak pegadaian syariah dari perhitungan margin yang telah ditentukan dan profit usaha nasabah.

## **B. Praktik Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro pada Pegadaian Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah**

Praktik penyaluran KUR Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng yaitu dengan alur penyaluran sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Pelaku UMKM/calon *Rahin* mendatangi Pegadaian Syariah Pasar Renteng, setelah itu menyampaikan tujuan dan maksud kedatangan kepada security, kemudian diarahkan kepada kasir/SP (Sales Pemasaran), kemudian calon *Rahin* menanyakan terkait KUR Super Mikro, kemudian SP menjelaskan dan meminta KTP calon *Rahin* untuk pelacakan pinjaman kredit calon *Rahin*. Jika setelah dilakukan pengecekan calon *Rahin* belum pernah melakukan pinjaman KUR atau tidak terdapat kendala dari draf pinjamannya, maka calon *Rahin* layak mendapatkan pinjaman dalam proses awal yaitu pada aplikasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). dan jika calon *Rahin* tersebut dalam pengecekan terdapat pinjaman KUR ditempat lain atau kendala pinjaman ditempat lain maka otomatis pengajuan pinjaman calon *Rahin* tersebut ditolak dan SP menjelaskannya kepada calon *Rahin*. Pada awalnya ini, calon *Rahin* belum membawa dokumen-dokumen pengajuan KUR Super Mikro, sehingga SP hanya memberikan Form Rahn KUR kepada calon *Rahin* untuk diisi dan membawanya lagi bersamaan dengan dokumen-dokumen pengajuan KUR Super Mikro. Calon *Rahin*/nasabah yang memiliki masalah kredit di lembaga keuangan lain, dapat dimutasi ke suami/istrinya yang tidak bermasalah dan juga nasabah yang dokumen-dokumennya belum lengkap dapat dilengkapi ketika dilakukan survey, seperti jika nasabah tidak memiliki NIB dan NPWP akan dibantu pembuatan secara online oleh BPO KUR atau nasabah tersebut disuruh mengurus Surat Keterangan Usaha Pada kantor desa/kantor lurah terkait.
2. Setelah calon *Rahin* mengisi Form Rahn KUR dan membawa dokumen-dokumen ke Pegadaian Syariah renteng, calon *Rahin* memberikannya kepada SP, kemudian SP mengecek apakah dokumen tersebut sudah lengkap atau belum, jika ada dokumen yang belum lengkap bisa diberikan belakangan ketika dilakukan survey. Dan dokumen awal yang diserahkan diinput pada sistem aplikasi PRIME, setelah dilakukan penginputan, berkas dokumen diserahkan kepada staff Mikro/BPO KUR untuk proses selanjutnya.

---

<sup>20</sup> Observasi penelitian prosedur penyaluran KUR Super Mikro, Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah.

3. Selanjutnya BPO KUR melakukan pengecekan kembali dokumen-dokumen calon *Rahin* dan menjadwalkan hari survey. Selanjutnya menghubungi calon *Rahin* yang akan dilakukan survey.
4. Selanjutnya, BPO KUR melakukan Survey ke rumah calon *Rahin*, kemudian BPO KUR menjelaskan apa itu KUR Super Mikro dan menanyakan informasi-informasi penting terkait pinjaman kepada calon *Rahin* seperti usaha apa yang sedang dijalani, penghasilan perbulan, jumlah pinjaman yang diinginkan, usaha yang dijalankan sudah berapa lama, dana KUR nantinya digunakan untuk apa, dan meminta kekurangan dokumen jika terdapat kekurangan. Saat melakukan survey juga, BPO KUR memfoto nasabah/*Rahin*, usaha dan rumah calon *Rahin*. kemudian, BPO KUR menjelaskan bahwa yang dilakukannya adalah survey ke-1, dan nantinya akan dilakukan survey ke-2 oleh kepala UBM (Usaha Bisnis Mikro) jika diperlukan.
5. Selanjutnya, BPO KUR menginput kembali data *Rahin* yang telah dilakukan survey ke dalam sistem aplikasi PRIME. Setelah melakukan penginputan, selanjutnya berkas dokumen dan hasil survey calon *Rahin* diserahkan kepada Kepala UBM untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi. Jika Kepala UBM merasa ada yang kurang terkait data dan hasil survey maka Kepala UBM akan menghubungi BPO KUR untuk dilakukan survey kembali terhadap data yang kurang, itu dapat dilakukan oleh BPO KUR saja atau Kepala UBM saja atau keduanya. Jika tidak ada kekurangan maka dilanjutkan verifikasi pada sistem aplikasi PRIME yaitu menganalisa taksiran nominal keinginan pinjaman calon *Rahin* dengan data-data hasil survey yang ada, apakah cocok untuk mendapatkan jumlah pinjaman yang diinginkan atau dikurangi atau lebih dari yang diinginkan itu berdasarkan analisa Kepala UBM.
6. Selanjutnya, setelah Kepala UBM melakukan analisa taksiran nominal pinjaman, Kepala UBM menyerahkan seluruh berkas dokumen, hasil survey, taksiran nominal pinjaman kepada Kepala Cabang/Pimpinan untuk melakukan pengecekan kembali. Untuk menetapkan keputusan pencairan pinjaman. Jika data calon *Rahin* tersebut sudah sesuai dan diterima oleh Kepala Cabang maka dilanjutkan penandatanganan approval/penerimaan keputusan pinjaman dan membuat SKP (Surat Keputusan Pinjaman) dan ditandatangani oleh Kepala Cabang. Tetapi jika analisa Kepala Cabang terdapat data yang tidak sesuai atau kendala lainnya, maka berkas calon *Rahin* tersebut dikembalikan kepada Kepala UBM untuk dilakukan pengecekan ulang.
7. Selanjutnya setelah SKP telah ditandatangani oleh Kepala Cabang, maka Kepala UBM menyimpan berkas-berkas data nasabah secara aman. dan kemudian Kepala UBM menyerahkan SKP kepada BPO KUR, dan BPO KUR membuat berkas akad.

8. Selanjutnya setelah berkas akad dan SKP sudah siap, maka BPO KUR menghubungi nasabah dan menjelaskan bahwa pinjamannya diterima dan akan dilakukan pencairan. Pencairan dilakukan setelah BPO KUR menghubungi nasabah. Setelah itu BPO KUR membawa berkas akad pinjaman kepada Kepala Cabang untuk penandatanganan. Setelah itu, nasabah/*Rahin* mendatangi Pegadaian Syariah untuk proses pencairan. Kemudian jika berkas akad telah ditandatangani, kemudian BPO KUR menjelaskan informasi terkait pinjamannya kepada *Rahin*. Setelah menjelaskan *Rahin* menyetujui dan menandatangani berkas akad. Dan pencairannya dilakukan 1-2 hari setelah penandatanganan akad.

Proses penyaluran KUR Super Mikro dimulai dari permohonan pinjaman hingga pencairan, membutuhkan waktu 5 hari dan paling lama membutuhkan waktu 1 minggu. Atau bahkan bisa lebih karena terdapat nasabah yang harus dilakukan survey kedua untuk penetapan keputusan pinjaman ketika kepala UBM atau pimpinan cabang merasa terdapat hal yang janggal atau merasa ragu terhadap nasabah tersebut. Setelah uang pinjaman diterima nasabah/*Rahin* dan digunakan oleh nasabah/*Rahin* untuk keperluan pengembangan usaha, Pegadaian Syariah Pasar Renteng melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap usaha nasabah yaitu dengan melakukan kunjungan pada 1 bulan pertama setelah pencairan pinjaman, guna untuk memastikan uang pinjaman digunakan sesuai dengan peruntukan pinjaman dan menghindari kegagalan pembayaran angsuran pada periode awal pinjaman. Dan setelah itu juga Pegadaian Syariah melakukan kembali kunjungan pembinaan nasabah pada 3 bulan setelah dilakukan kunjungan pertama guna untuk mengecek kembali usaha nasabah apakah berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala, dan jika terdapat kendala, pihak Pegadaian Syariah melakukan pembinaan terhadap kendala tersebut. Dan juga mengecek prospek dari usaha nasabah, serta nasabah/*Rahin* tetap mengangsur kredit disetiap bulannya hingga waktu pinjamannya berakhir.<sup>21</sup>

KUR Super Mikro tidak hanya diperuntukkan untuk para pelaku UMKM yang sudah memiliki usaha yang produktif melainkan juga dapat disalurkan kepada para pelaku UMKM start up atau baru ingin merintis usaha dengan syarat pernah mengikuti pendampingan usaha, pernah mengikuti seminar/pelatihan kewirausahaan dibuktikan dengan sertifikat dan memiliki keluarga yang memiliki usaha yang produktif. Serta minimal sudah menjalankan usahanya 2 Minggu-1 bulan. Pelaku UMKM start up tersebut jika layak mendapatkan dana KUR Super Mikro, maka akan dilakukan survey dan menanyakan rencana terhadap usahanya kedepan. Dan pihak Pegadaian Syariah tetap melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap setiap pelaku UMKM yang telah mendapatkan dana KUR Super

---

<sup>21</sup> *Ibid*

Mikro. Dan bagi calon nasabah yang mengajukan KUR Super Mikro tetapi tidak memiliki usaha apapun, tidak layak untuk mendapatkan KUR Super Mikro.

Proses penyaluran KUR Super Mikro dimulai dari permohonan pinjaman hingga pencairan, membutuhkan waktu 5 hari dan paling lama membutuhkan waktu 1 minggu. Atau bahkan bisa lebih karena terdapat nasabah yang harus dilakukan survey kedua untuk penetapan keputusan pinjaman ketika kepala UBM atau pimpinan cabang merasa terdapat hal yang janggal atau merasa ragu terhadap nasabah tersebut.

### C. Temuan Masalah dan Proses Penyelesaian Masalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro

Dalam praktiknya dari hasil penelitian, terdapat masalah terkait penyaluran KUR Syariah Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng di lapangan, yaitu terkait telat membayar angsuran atau lewat membayar dari jatuh tempo yang telah ditetapkan Pegadaian Syariah, dan juga terdapat nasabah menggunakan dana KUR tidak hanya untuk usaha melainkan untuk kebutuhan pribadi/konsumtif nasabah itu sendiri sehingga mengakibatkan keterlambatan membayar angsuran. Pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng dalam kurun waktu 4 bulan yaitu dari bulan Februari hingga Mei terdapat 46 nasabah yang mengalami kredit macet dan beberapa nasabah diantaranya itu juga menggunakan dana KUR untuk kebutuhan pribadi/konsumtif. Dari ke-46 nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran tersebut dikarenakan:<sup>22</sup>

1. Faktor Internal, keterlambatan pembayaran nasabah dikarenakan sakit, kendala transportasi, penurunan usaha, hingga kebutuhan yang mendesak.
2. Kurang mampunya nasabah mengelola usaha
3. Kurang mampu mengelola dan memisahkan antara kebutuhan pribadi dan uang KUR untuk pengembangan usaha
4. Marjin KUR Super Mikro yang rendah, dikarenakan marjin yang rendah menyebabkan nasabah/*Rahin* menganggap mudah dan tidak memberatkan nasabah itu sendiri sehingga dana KUR dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.
5. Karakter nasabah yang berfikir jangka pendek, sehingga dana KUR digunakan untuk kepentingan yang diinginkan saja tanpa memikirkan dampaknya.

---

<sup>22</sup> Hariadi, Wawancara, Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 17 Maret 2024, pukul 10.00-11.00.

Pinjaman Arrum E-loan KUR Super Mikro ketika terjadi pinjaman bermasalah, maka pihak Pegadaian Syariah melakukan strategi mitigasi resiko atau pengelolaan bermasalah yaitu dengan cara:<sup>23</sup>

1. Upaya Persuasif, pihak Pegadaian Syariah melakukan tindakan mengajak, dan membimbing nasabah untuk menyelesaikan permasalahan pinjamannya, dengan berkomunikasi dengan nasabah bermasalah untuk mencari sumber permasalahan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian memberikan solusi agar nasabah dapat melanjutkan pembayaran pembiayaannya.
2. Restrukturisasi Pinjaman, upaya dari pihak pegadaian untuk melakukan perbaikan ulang terhadap pengkreditan nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Seperti penurunan mu'nah, perpanjangan jangka waktu kredit, dan pengurangan tunggakan kredit. Ini dilakukan agar nantinya nasabah dinilai mampu memenuhi kewajibannya.
3. Somasi, peringatan/teguran atau pemberitahuan yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah yang bermasalah. Pemberian somasi ini dilakukan pihak Pegadaian Syariah sebanyak 3 kali yaitu SP I setelah 1 bulan bermasalah, SP II 1 bulan berikutnya, dan SP III setelah 1 bulan SP II diberikan.
4. Klaim Penjaminan Pinjaman, Pihak Pegadaian Syariah mengajukan penjaminan pada perusahaan penjamin apabila nasabah/*Rahin* wanprestasi terhadap kewajibannya. Sehingga pemenuhan kewajiban penanggungan tersebut menjadi hak tagih perusahaan penjamin/asuransi tersebut. yaitu perusahaan Jamkrindo Syariah.

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi terhadap fasilitas pinjaman KUR Super Mikro pada Pegadaian Syariah Renteng yaitu terkait telat membayar angsuran, berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, solusi atau strategi pihak Pegadaian Syariah dalam mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara Melalui upaya persuasif, yaitu dengan cara menghubungi/menelepon nasabah yang bermasalah secara langsung kemudian menanyakan sebab keterlambatan pembayaran, pihak Pegadaian Syariah menghubungi nasabah 3 hari sebelum waktu jatuh tempo pembayaran. Tetapi, jika nasabah belum kunjung membayar angsurannya setelah pihak Pegadaian Syariah menghubungi maka pihak Pegadaian Syariah mendatangi rumah nasabah yang bermasalah tersebut 5 hari setelah pihak Pegadaian Syariah menghubungi nasabah. Kemudian saat mendatangi nasabah, pihak Pegadaian Syariah menanyakan sebab keterlambatan, dan jika memang nasabah tersebut belum mampu membayar maka pihak Pegadaian Syariah memberikan waktu agar nasabah tersebut dapat membayar

---

<sup>23</sup> Hariadi, Wawancara, Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 15 Februari 2024, pukul 10.00, dan File SOP Arrum E-Loan KUR.



angsurannya. Waktu yang diberikan disesuaikan dengan sebab keterlambatan nasabah. Setelah diberikan waktu dan nasabah belum membayar juga, 1 hari sebelum tambahan waktu yang diberikan jatuh tempo, pihak Pegadaian Syariah akan menghubungi nasabah tersebut kembali untuk mengingatkan. Pihak Pegadaian juga dalam menagani hal ini memberikan keringanan hingga penghapusan sebagian angsuran dengan syarat masih terdapat niat baik untuk membayar angsuran kembali. Selama KUR Super Mikro ini disalurkan, nasabah yang telat membayar angsurannya paling lama tidak lebih dari 2 minggu dan belum terdapat nasabah yang mengalami keterlambatan membayar hingga 1 bulan dan mendapat surat peringatan (SP).<sup>24</sup>

Berkaitan dengan masalah nasabah yang menggunakan dana KUR Super Mikro juga untuk kebutuhan konsumtif pribadi, pihak Pegadaian Syariah dalam mengatasi hal tersebut dengan memberikan teguran berupa pemahaman kembali kepada nasabah/*Rahin* yang seharusnya KUR digunakan untuk kebutuhan usaha karena pihak nasabah/*Rahin* membohongi pihak Pegadaian Syariah yang dimana itu tidak sesuai ketentuan yang berlaku. dan dalam mengatasi hal tersebut juga terus melakukan pembinaan terhadap nasabah tersebut agar pemanfaatan KUR untuk hal yang produktif dan dari pembinaan tersebut dapat dikoordinir oleh pihak Pegadaian terkait perkembangan usaha dari nasabah tersebut. Dan bagi pelaku UMKM yang telah mendapatkan KUR dapat mengajukan KUR lagi sebanyak 2 kali. Tetapi pihak pegadaian membatasi bagi nasabah yang pernah mendapatkan KUR Super Mikro tetapi digunakan untuk kebutuhan pribadi/konsumtif hanya 1 kali pengajuan, tetapi jika ingin mengajukan KUR Super Mikro kembali, harus terdapat jaminan dari nasabah tersebut berupa surat perjanjian agar KUR yang didapatkan nantinya tidak digunakan untuk keperluan pribadi/konsumtif lagi. Yang isi perjanjian tersebut, jika nasabah terbukti menggunakan dana KUR tidak untuk pengembangan usaha maka harus langsung melunasi pinjaman KUR Super Mikro tersebut.<sup>25</sup>

#### **D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pelaksanaan Pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah**

Pada dasarnya, semua ide tentang muamalah boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits seperti Kaidah Fiqhiyyah yang artinya: "*asal (hukum) muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya*".<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Hariadi, Wawancara, Pegadaian Syariah Pasar Renteng Praya Lombok Tengah, tanggal 15 Februari 2024, pukul 10.00.

<sup>26</sup> Rachmad Risqy Kurniawan and Kharisma Putri, "Jual Beli Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3 (2019): 47.

Dalam hukum ekonomi syariah, kredit boleh dilakukan karena pada dasarnya boleh dilakukan dan tidak ada *nash* yang mengharamkannya, seperti yang dinyatakan dalam kaidah fiqh di atas. Menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi oleh waktu (di mana harga tunai lebih mahal daripada harga tangguh) adalah sah. Mereka berpendapat bahwa sifat keuntungan ini *mubah* atau diizinkan dalam Islam. Pendapat jumhur / mayoritas ulama tidak mengkategorikan kredit sebagai transaksi jual beli yang *riba* atau *gharar*, melainkan hanya sebagai opsi/ pilihan pembayaran dari jual beli saja.<sup>27</sup>

Meskipun Islam melarang pembungaan uang atau tambahan, itu tidak berarti bahwa Islam melarang kredit, karena ekonomi modern tidak akan berjalan lancar tanpa kredit dan jika tambahan uang tersebut tidak sampai pada tingkat yang berlebihan atau kezaliman. Mayoritas ulama membolehkan praktik kredit, dengan catatan sudah terjadi kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak debitur, artinya pihak debitur sudah menentukan pilihan nominal pinjaman dan pihak kreditur sudah menyepakati hal itu ataupun sebaliknya, pihak debitur menyepakati nominal pinjaman yang ditetapkan pihak kreditur dengan alasan yang kuat. Dalam hukum ekonomi syariah juga kredit menjadi aspek ekonomi yang dikaji karena berkaitan dengan harta benda dan peredaran harta melalui transaksi/ ijab qabul.<sup>28</sup>

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro yang disalurkan oleh Pegadaian Syariah Pasar Renteng merupakan pembiayaan modal kerja untuk para pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal kerja. Modal kerja ini diperlukan untuk membayar biaya produksi, membeli bahan baku, berdagang barang dan jasa, dan menyelesaikan proyek. Fasilitas ini tersedia untuk setiap usaha yang dinilai memiliki prospek dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau syariat Islam.

Dalam praktik penyaluran KUR Super Mikro, berkaitan dengan persyaratan dan dokumen administrasi yang ditentukan tidak terdapat unsur persyaratan yang merugikan atau memberatkan pihak pertama maupun pihak kedua, dan dari seluruh persyaratan tersebut juga tidak terdapat hal yang melanggar aturan dari hukum ekonomi syariah yaitu dari prinsip Al- Maslahah (Kemaslahatan) dalam hal ini mewujudkan kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan sebagaimana tujuan dari syariat Islam.

Dari segi prosesur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro pada Pegadaian Syariah Renteng yaitu transaksi berupa pinjaman yang pembayarannya dengan cara mengangsur, tidak tunai/kontan sesuai dengan waktu dan tempo yang telah ditetapkan. Transaksi dengan sistem kredit hukumnya boleh dengan memenuhi syarat sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, dari ayat tersebut transaksi kredit diperbolehkan jika waktu pembayarannya tertulis, dan yang menuliskannya

---

<sup>27</sup> Kurniawan and Putri, "Jual Beli Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

<sup>28</sup> Adanan Murroh Nasution, "Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam," *Yurisprudencia* 2 (2016): 19-20.

adalah orang yang dapat bertanggungjawab dengan catatannya. Dan dalam praktiknya, alur prosedur penyaluran KUR Super Mikro yang dilakukan pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng telah sesuai dengan teori dan hukum ekonomi syariah yaitu penyaluran pembiayaan kredit modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha juga termasuk dalam kerjasama tolong-menolong yang merupakan prinsip dan asas dalam hukum ekonomi syariah, dan tahap per tahap dalam alur penyalurannya tidak terdapat unsur yang merugikan kedua belah pihak, adil, seimbang, dan mengedepankan kemaslahatan nasabah. dan sebagaimana tujuan dari penyaluran KUR Super Mikro juga untuk membantu para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya yaitu prinsip dari tolong-menolong dalam ekonomi Islam. Dalam alurnya juga kredit yang diberikan kepada calon nasabah/*Rahin* benar-benar dianalisa baik secara internal maupun eksternal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Pihak Pegadaian Syariah dalam memberikan kredit menilai terlebih dahulu kapabilitas calon nasabah yang akan diberikan kredit, karena pemberian kredit harus atas dasar kepercayaan dengan harapan kredit tersebut akan dikembalikan dikemudian hari yang seluruh aturannya berdasarkan ketetapan yang Allah SWT perintahkan.

Pihak Pegadaian Syariah maupun nasabah dalam alur prosedur penyaluran telah menerapkan prinsip-prinsip dari hukum ekonomi syariah yaitu Al-Maslahah, keadilan, kejujuran/kebenaran, suka sama suka dan tolong menolong. Dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro dalam prosedur penyalurannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat dari pinjam-meminjam dalam sistem kredit, yaitu:<sup>29</sup>

1. *Mu'ir* yaitu orang yang meminjami, yaitu lembaga Pegadaian Syariah;
2. *Musta'ir* yaitu orang yang meminjam, yaitu para pelaku UMKM;
3. *Musta'ar* yaitu barang/uang yang dipinjami, yaitu dana KUR;
4. Batas waktu, yaitu tempo waktu angsuran dan tempo waktu peminjaman;
5. Shighat/Ijab dan qabul, yaitu akad/kesepakatan kedua belah pihak

Dalam praktik alur penyalurannya dari segi akad, pihak Pegadaian Syariah mencatat pinjaman secara manual dan digital yaitu manual dengan ditulis dalam buku dan digital di input dalam sistem PRIME. Pihak Pegadaian Syariah juga mencetak SKP (Surat Keputusan Pembiayaan) dan surat akad sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang dimana kedua surat tersebut digandakan juga untuk disimpan oleh nasabah. Ketika surat tersebut dicetak, BPO KUR akan menjelaskan isi surat tersebut kepada nasabah/*Rahin*, agar nasabah/*Rahin* memahami isi surat dan terciptanya ijab dan qabul. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap akad suatu perjanjian adalah mengikat para pihak. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al- Ma'idah ayat 1 :<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sohari Sahrani and Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/STAIN/PTAIS Dan Umum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

<sup>30</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Q.S Al-Ma'idah ayat 1.

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

*“wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”*

Jadi, setiap pelaku akad diwajibkan melaksanakan dan memenuhi apa yang telah diperjanjikan dalam akad sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam praktik penyalurannya dalam segi penyelesaian masalah, bahwa pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro termasuk *qardul hasan* (pinjaman kebaikan) dimana pihak pemberi kredit meminjamkan sejumlah uang atas dasar kepercayaan dan pengembalian nantinya. Namun dalam praktiknya, pengembalian pembayaran dari nasabah tidak terlepas dari masalah yaitu keterlambatan dalam membayar angsuran dikarenakan berbagai alasan. alangkah lebih baiknya, terdapat itikad baik dari nasabah yang memiliki kendala atau tidak mampu dalam membayar angsuran untuk datang ke Pegadaian Syariah dan membicarakan alasan sehingga mengalami kesulitan dalam pembayaran sebelum waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan. Sehingga pihak Pegadaian dan nasabah dapat mencari solusi bersama untuk mengatasi hal tersebut. Karena, itikad baik dari nasabah yang merasa belum mampu membayar itu merupakan suatu kepatuhan terhadap perjanjian yang telah ditetapkan dan dapat mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak. Karena dalam Islam, dosa jika seorang muslim yang beriman tidak menunaikan kewajibannya, dan melanggar hak orang lain. Dan bagi pihak Pegadaian Syariah sebagai kreditur apabila nasabah sebagai debitur benar tidak sanggup untuk membayar angsurannya maka harus memberikan toleransi kepada nasabah tersebut dengan memberikan kesempatan tambahan waktu pembayaran, sebagaimana ketentuan dalam firman Allah SWT Q.S Al- Baqarah ayat 280:<sup>31</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

Dan walaupun nasabah mencoba untuk menghindari agar tidak adanya kemacetan dalam proses angsuran kredit namun saat ekonomi serta pendapatan yang terpuruk maka hal ini sulit untuk dihindari. Sehingga secara garis besar, penyelesaian terhadap masalah tersebut yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah melalui kesepakatan dan musyawarah dari kedua belah pihak yaitu pihak Pegadaian Syariah dan pihak nasabah dan juga setiap nasabah yang mengalami kemacetan pembayaran angsuran tidak terkena denda dan bunga terhadap tunggakan disetiap bulannya.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, Q.S Al-Baqarah ayat 280.

Sehingga proses penyelesaian masalah terhadap fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro yang dilakukan Pegadaian Syariah Renteng telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan hukum Islam karena tidak terdapat unsur yang merugikan salah satu pihak.

Sehingga praktik penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena telah menjalankan prinsip keadilan (*'adl*) yaitu adil kepada setiap nasabah mendapatkan dana KUR sesuai kemampuannya dan seluruh nasabah yang mendapatkan KUR Super Mikro mendapatkan pengawasan dan pembinaan terhadap usahanya, keseimbangan (*tawazun*) yaitu hak-hak nasabah seperti tambahan waktu jika telat membayar, dan membantu nasabah mengelola usahanya agar berkembang, kemaslahatan (*maslahah*) yaitu KUR ini disalurkan untuk kemaslahatan masyarakat khususnya para pelaku UMKM, dan universalisme (alamiyah) yaitu seluruh sector usaha UMKM dapat mendapatkan KUR Super Mikro. Dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan/ samar-samar, *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulm* (kedzaliman), *risywah* (suap menyuap), serta objek haram lainnya. Tidak mengandung unsur riba karena dalam KUR Super Mikro ini suku bunga yang ditetapkan tidak sampai berlebihan atau mendzalimi nasabah, dan KUR Super Mikro sendiri merupakan kredit yang ringan terkait tarifnya. Dan seluruh proses penyalurannya sudah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

## Penutup

Berdasarkan analisis data yang telah peneliti lakukan, dapat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Praktik Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro merupakan penyaluran pembiayaan kredit modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha juga termasuk dalam kerjasama tolong-menolong yang merupakan prinsip dan asas dalam hukum ekonomi syariah, sebagaimana juga tujuan dari penyaluran KUR Super Mikro untuk membantu para pelaku UMKM mengembangkan usahanya.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik KUR Super Mikro pada Pegadaian Syariah Renteng yaitu tidak terdapat unsur yang merugikan atau memberatkan pihak pertama maupun pihak kedua, dan dari seluruh praktiknya tidak terdapat hal yang melanggar aturan dari hukum ekonomi syariah yaitu mengedepankan prinsip Al-Maslahah (Kemaslahatan) dalam hal ini mewujudkan kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan sebagaimana tujuan dari syariat Islam. Sehingga seluruh praktik penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena telah menjalankan prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (alamiyah). Tidak mengandung unsur

*gharar* (ketidakjelasan/ samar- samar, *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulm* (kedzaliman), *risywah* (suap menyuap), serta objek haram lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi nasabah yang menerima KUR Super Mikro diharapkan agar lebih bijak dalam menggunakan dana KUR yang diberikan agar lebih dapat merasakan manfaat dari KUR Super Mikro tersebut.
2. Bagi pihak Pegadaian Syariah diharapkan dapat terus memberikan pemahaman dan arahan serta bimbingan kepada nasabah penerima KUR Super Mikro agar usaha yang dijalankan berjalan lancar dan berkembang.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian tulisan ini hingga dapat dipublikasikan.

### Daftar Pustaka

- Adanan Murroh Nasution, "Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam," *Yurisprudencia* 2 (2016).
- Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018).
- Al-Qur'an Dan Terjemah*, 7th ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).
- Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.
- Hamdan, Firmansyah. *Pengantar Pegadaian Syariah (Konsep, Aspek Hukum Dan Pelaksanaan)* (Cirebon: PT Arr Rad Pratama, 2023).
- Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Tasikmalaya: Latifah, 2015).
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)* (Jakarta: LPPI, 2015).
- Moch Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 3.
- Mukti Fajar, *UMKM DAN GLOBALISASI EKONOMI*, 1 (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).
- Nurlina, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada UMKM Studi Kasus Bank BRI" (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar, 2021).
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan KUR.
- Rachmad Risqy Kurniawan and Kharisma Putri, "Jual Beli Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3 (2019).
- Sohari Sahrani and Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/STAIN/PTAIS Dan Umum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Tiyah Agusti, dkk, Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah, (Bengkulu:CV Brimedia Global, 2020).

Artikel yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, dalam <https://web.mataramkota.go.id/detail-berita/pegadaian-siapkan-kur-syariah-rp-59-untuk-bantu-umkm>, diakses pada tanggal 5 Desember 2023.

Website Pegadaian Syariah, dalam <https://sahabatpegadaian.com/produk-kur-syariah>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023, pada pukul 19.20 WITA.

Wawancara Muhammad Asfany, Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah. Wawancara Hariadi, Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah.

Wawancara Riska, Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah. Wawancara Nasabah Penerima Dana KUR dan Nasabah mengalami Kredit Macet.